



PUTUSAN
Nomor 155/Pdt/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

CAROLINA LEORAH, beralamat di Jalan APT Best Western LT B Nomor 032. RT/RW 003/007, Kelurahan Mangga Dua SKarangpacar, Kecamatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, diwakili oleh Nenci Sri Arti Simorangkir, S.H dan Carmelita, S.H, Advokat & Konsultan Hukum The Clients Law Firm, beralamat di Springhill Office Tower 7, Unit 7 H, Jalan Benyamin Sueb Blok D7, Kemayoran, Pademangan Timur, Jakarta Utara 14410, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 035/TCLF/SKK/XII/2022, tertanggal 5 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 14 Desember 2022 Nomor 3319/2022, selanjutnya disebut Pembanding semula Tergugat II;

I a w a n :

1. **HENRY HANDOYONO**, beralamat di Jalan Hayam Wuruk 63 RT/RW 017/003, Kelurahan/Desa Karang Pacar, Kecamatan Bojonegoro, diwakili oleh Putu Parama Adhi Wibawa, S.h.,M.H., Advokat yang berkantor di "Parama & Partners" yang beralamat Kantor di Jalan Tukad Badung XX Gang E Nomor 1 Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April

Hal. 1 dari 10 Putusan Nomor 155/PDT/2024/PT DKI



2022, selanjutnya disebut Terbanding semula
Penggugat;

- 2. BOENTARA PRAJITNO**, beralamat di Jalan APT Best Western LT 8
Nomor 832, RT/RW 003/007, Kelurahan/Desa
Karangpacar, Kecamatan Bojonegoro, Jakarta Pusat,
diwakili oleh Lukas Banu, S.H, Dkk. Para Advokat
yang berkantor di Institusi Of Justice Law Firm,
beralamat di Jalan Nuansa Utama II Nomor 3, Nuansa
Jimbaran, Kuta Selatan Badung, Bali, selanjutnya
disebut Terbanding I semula Tergugat I;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca

Berkas perkara dan surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Utara Nomor 243/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr, tanggal 1 Desember 2022 yang
amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat II tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum perjanjian Hutang Piutang
tertanggal 24 Januari 2020 yang telah ditandatangani oleh Boentara
Prajitno (Tergugat I) dan Henry Handoyono (Penggugat) adalah sah
dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi
terhadap perjanjian Hutang Piutang tertanggal 24 Januari 2020;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat memiliki
hutang berikut bunganya kepada Penggugat berdasarkan perjanjian
Hutang Piutang tertanggal 24 Januari 2020 yaitu sejumlah

Hal. 2 dari 8 Putusan Nomor 155/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.11.760.000.000,- (sebelas miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah);

5. Menyatakan secara hukum keseluruhan jaminan harta benda milik Tergugat I yang tertuang pada Pasal 4 ayat (1) dalam perjanjian Hutang Piutang tertanggal 24 Januari 2020 adalah sah menjadi milik Penggugat sebagai bentuk pelinasan atas hutang Para Tergugat;

6. Menyatakan secara hukum kuasa yang diberikan Tergugat I berdasarkan Pasal 5 ayat (2) perjanjian Hutang Piutang tertanggal 24 Januari 2020 untuk menjual harta benda milik Tergugat I kepada siapapun dan termasuk menjualnya kepada Penggugat sendiri adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas :

1. Apartemen Palazzo Blok Dario Lt 18 unit DI.
2. Rumah Marina Cove 5 Blok E8, Pademangan, Ancol. Berdasarkan PPJB Nomor 010/SPPJB/MC/E Nomor 08/2011 tertanggal 15 Nopember 2011.
3. Ruko P.Jayakarta Nomor 45 Blok D1, Jakarta Barat. Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 194, Kelurahan Pinangisia dengan surat ukur Nomor 151 tahun 1980.
4. Apartemen Best Western Lantai 8 Unit 832, Jakarta Pusat.

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai berikut :

Kerugian Materiil yang dialami Penggugat yaitu sejumlah Rp.11.760.000.000,- (sebelas miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) yang terdiri atas :

Total keseluruhan angsuran atas hutang pokok yang belum dibayarkan Para Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp.10.500.000.000,- (sepuluh miliar lima ratus rupiah);

Hal. 3 dari 8 Putusan Nomor 155/PDT/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total keseluruhan angsuran atas bunga yang belum dibayarkan Para Tergugat sejumlah Rp.1.260.000.000,- (satu miliar dua ratus enam puluh ribu rupiah);

9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ :

- Menyatakan gugatan Rekonpendi Tergugat litidak dapat diterima;

DALAM KONPENSİ DAN DALAM REKONPENSİ:

- Menyatakan Tergugat I Tergugat II Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.699.250,- (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 243/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr, tanggal 1 Desember 2022, Tergugat II telah menyatakan banding pada tanggal 14 Desember 2022 sebagaimana ternyata dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 243/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 21 Desember 2022 dan Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 6 Januari 2023;

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat II telah menyerahkan memori banding tanggal 9 Januari 2023 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 9 Januari 2023, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan Terbanding semula Penggugat dan Terbanding I semula Tergugat I masing-masing pada tanggal 12 Januari 2023;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Tergugat II, Terbanding semula Penggugat, telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 23 Januari 2023 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 24 Januari 2023, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat II pada tanggal 26 Januari 2023 dan telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing

Hal. 4 dari 8 Putusan Nomor 155/PDT/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah hari dan tanggal berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diucapkan pada tanggal 1 Desember 2022, Pembanding semula Tergugat II pada tanggal 14 Desember 2022 telah menyatakan permohonan banding, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat II dalam memori bandingnya, sangat keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada intinya antara lain sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan memori banding Pembanding/Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 243/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr.
3. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang bahwa Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara banding ini untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menolak Permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya.

MENGADILI SENDIRI :

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 243/Pdt.G/2022/PN Jkt Utr tanggal 1 Desember 2022.
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Hal. 5 dari 8 Putusan Nomor 155/PDT/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim yang Mulia pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*EX AEQUO ET BONO*).

Menimbang bahwa Terbanding II semula Tergugat I tidak mengajukan kontra memori banding tersebut;:

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini, seluruh isi memori banding dari Pembanding semula Tergugat II dan kontra memori banding Terbanding semula Penggugat dianggap telah termaktub dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, pembuktian dari pihak-pihak yang berperkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 243/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr tanggal 1 Desember 2022 yang dimohonkan banding tersebut, memori banding dari Pembanding semula Tergugat II dan kontra memori banding Terbanding semula Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mempelajari memori banding dari Pembanding semula Tergugat, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan dan/atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga memori banding dari Pembanding semula Tergugat II tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan. Sedangkan kontra memori banding Terbanding semula Penggugat oleh karena telah sependapat serta mendukung putusan ini, maka kontra memori banding Terbanding semula Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor

Hal. 6 dari 8 Putusan Nomor 155/PDT/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

243/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr tanggal 1 Desember 2022 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Tergugat II tetap berada di pihak yang kalah, maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 181 ayat (1) HIR, dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, ditingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, HIR (Het Herzienne Indonesisch Reglement) dan ketentuan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 243 / Pdt.G/2022/PN Jkt. Utr, tanggal 1 Desember 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh kami Erwan Munawar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Mulyanto, S.H., M.H., dan Teguh Harianto, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa 19 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Kosasih, S.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hal. 7 dari 8 Putusan Nomor 155/PDT/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. Mulyanto, S.H., M.H.

Erwan Munawar, S.H., M.H.

Teguh Harianto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Kosasih, S.H.

Perincian biaya banding :

1. Materai : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
2. Redaksi : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
3. Biaya proses : Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) +
Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Putusan Nomor 155/PDT/2024/PT DKI